



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemungutan Retribusi Pasar Daerah di Kabupaten Barito Selatan ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 02 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian, sehingga perlu diganti dan diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang – undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);

4. Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang – undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 04 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Selatan;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Kasir Penerima adalah Kasir Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Selatan;
7. Retribusi adalah Suatu Pungutan atas Jasa yang telah diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar;
8. Pasar adalah suatu lingkungan atau areal yang didalamnya terdapat bangunan – bangunan dan atau tempat terbuka baik milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melakukan jual beli barang atau jasa;
9. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain dilingkungan pasar sampai dengan radius 200 M;

10. Pejabat/ Petugas Pasar Daerah adalah Pejabat/ Petugas atau diberi tugas oleh Bupati sebagai Pengelola Teknis Pasar;
11. Fasilitas Umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan atau untuk melayani kepentingan umum di pasar;
12. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Bangunan -- bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli;
15. Rumah Toko (RUKO) adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar;
16. Toko adalah bangunan tetap yang berbentuk toko yang dibangun di lingkungan pasar;
17. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli;
18. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
19. Pendasaran adalah lokasi atau tempat yang digunakan oleh para pedagang untuk berjualan yang sifatnya menggelar di luar bangunan;
20. Warung adalah tempat orang berjualan makanan/minuman baik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah maupun yang dibangun sendiri oleh para pedagang dalam lingkungan pasar;
21. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berjualan menggelar diluar bangunan dan sifatnya berpindah -- pindah tempat dalam lingkungan pasar.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar di pungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemakaian fasilitas pasar berupa Ruko, Toko, Kios, Los, Pendasaran dan Pedagang Kaki Lima yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/ Kelurahan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum yang memakai atau mempergunakan Ruko, Toko, Kios, Los, Warung dan Pondasaran serta fasilitas umum mempunyai hak untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menjaga dan memelihara kebersihan atas lingkungan di sekelilingnya ;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan dan keindahan lingkungan pasar;
- c. Mempergunakannya sesuai dengan fungsinya;
- d. Membayar retribusi baik retribusi harian maupun retribusi atas sewanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Memenuhi terhadap semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar di ukur berdasarkan lokasi, luas/ klasifikasi tempat, jenis usaha serta fasilitas.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah meliputi penggunaan fasilitas/ tempat yang digunakan oleh Pedagang untuk berjualan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip Penetapan tarif Retribusi Pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan personil.

Pasal 10

Struktur besarnya tarif Retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi / Jenis	Klasifikasi Tarif Retribusi Setiap Hari / Malam (Rp.)	
1. Buntok dan sekitarnya serta Pasar Kecamatan	- Ruko	2.000
	- Toko	1.500
	- Kios	1.500
	- Los	1.000
	- Warung makan / minum	1.000
	- Pendasaran	1.000
	- Pedagang Kaki Lima	1.000
2. Pasar Desa	- Kios	1.000
	- Los	1.000
	- Warung makan / minum	1.000
	- Pendasaran	1.000

Pasal 11

- (1) Bangunan yang digunakan oleh pedagang tidak boleh di ubah bentuknya.
- (2) Pengecualiaan terhadap ketentuan ayat (1) harus menggunakan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap di kenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/ meninggalkan barang dagangan di dalam Pasar Daerah, tetap dikenakan retribusi.

Pasal 13

- (1). Setiap Pembayaran Retribusi diberikan Karcis yang telah di perporasi sebagai bukti pembayaran.
- (2). Bentuk, Warna, Ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Setiap orang yang menjual/ memperdagangkan barang dagangannya, diwajibkan membayar Retribusi Pasar.
- (2). Retribusi Pasar di bayar harian dan dapat di bayar bulanan bagi pemakai tetap tempat berjualan.
- (3). Besarnya Retribusi Pasar seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pada pasal ini ditetapkan sebagaimana tercantum dalam struktur besarnya tarif retribusi pasar dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan karcis yang telah di perporasi sebagai bukti pembayaran
- (2). Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana di maksud dalam ayat 1 pasal ini di setor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 24 jam terhitung sejak pungutan retribusi.

BAB IX

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 16

Rupa Pedagang berjualan di Pasar Daerah, dilarang :

- (1) Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar Daerah ;
- (2) Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah di sediakan untuk itu atau yang menjadi haknya ;

- (3) Memasang tenda atau mendirikan bangunan – bangunan di dalam pasar daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak, gerobak (kecuali petugas), ke dalam Pasar Daerah;
- (4) Melakukan suatu perbuatan di dalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum ;
- (5) Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu ;
- (6) Memakai tempat didalam Pasar Daerah melebihi batas areal yang telah ditetapkan;
- (7) Bagi para pedagang yang tidak mau mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dilarang untuk berjualan didalam lingkungan Pasar Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dan apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin berjualan dilingkungan Pasar Daerah tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak mentaati kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, menyimpulkan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan Penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banta Selatan Nomor : 02 Tahun 1989 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI DAERAH ATAS PENJUALAN HASIL PERTANIAN
DAN INDUSTRI KELUAR WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 30 Juni 2005

BUPATI BARITO SELATAN,

Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 30 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

Drh. H. I. KETUT WIDHIE WIRAWAN, S.H., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 068 963

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 6